

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia adalah salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Islam adalah agama sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia baik akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah.¹ Dan salah satu ibadah yang dilaksanakan oleh umat muslim adalah menunaikan ibadah haji, Haji merupakan prioritas bagi orang muslim yang mana merupakan rukun Islam kelima setelah puasa.²

Dengan kondisi ekonomi masyarakat yang minim, dan rata-rata mereka ingin menunaikan ibadah haji, Salah satunya yaitu di Pamekasan dimana orang-orang sangat ngebet untuk memaksakan mendaftar haji dengan motif ibadah dan mengejar status sosial yang lebih tinggi. Dengan cara harus menabung terlebih dahulu dan rela menunggu dalam tempo waktu yang cukup lama untuk bisa mendaftar menjadi Calon Jamaah Haji. Ibadah haji dijalankan oleh mereka yang memenuhi syarat Istitha'ah. Istitha'ah adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh calon jamaah haji yang memiliki kesehatan lahir batin, mempunyai biaya cukup untuk membayar ONH (Ongkos Naik Haji) / Biaya Perjalanan Ibadah Haji

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 2.

² Santi Ali M. Nur, Sifrid S. Pangemanan, Hendrik Gamaliel, "Evaluasi Perlakuan Akuntansi Tabungan Haji Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Soasio Kota Tidore Kepulauan," *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13, no.4 (2018): 26.

bagi dirinya maupun keluarganya yang ditinggalkan, dan tidak terhalang idzin perjalanan haji.³

Dengan harga haji yang semakin mahal dan adanya sistem pendaftaran sekarang memang sangat dimungkinkan akan terjadi antrian yang semakin panjang, Namun antrian haji yang sampai 25 hingga 27 tahun memaksa pendaftar haji menarik tabungan haji untuk di daftarkan umroh. hal ini mungkin bisa dikurangi apabila ada kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah seperti: Usia boleh berangkat haji ditingkatkan dari usia 18 tahun menjadi 30 tahun atau lebih (kecuali mendampingi keluarga), mereka yang sudah udzur tetapi tidak lagi diberangkatkan tetapi cukup dibadalkan atau cukup umroh saja, Usia 18 s/d 30 tahun dianjurkan umroh saja dulu barulah ketika sampai usia 31 tahun keatas untuk melaksanakan ibadah haji, Pemerintah bersama MUI mendakwahkan dan mensosialisasikan amal ibadah yang setara dengan pahala ibadah haji.⁴

Tabungan haji ini untuk membiayai pelaksanaan ibadah dan mempermudah masyarakat Pamekasan untuk menunaikan ibadah haji. Bahkan sebagai setoran pokok (biaya pengambilan nomor porsi) yang nilainya sekitar kurang lebih Rp 25.000.000,00. Itu baru untuk setoran awal atau setoran pokok dalam pendaftaran tabungan haji dari sekitar kurang lebih 44.300.000,00- 55.900.000,00 harga asli. Dengan semakin pesat dan berkembangnya ekonomi dunia sehingga jika didasarkan pada data terbaru Kementrian Agama Pamekasan, daftar tunggu haji

³ Juknis Permenkes No 15 Tahun 2016, 5.

⁴ Muhammad Aminuddin, *Meraih Pahala Haji Mabror Meski Belum Berangkat Haji*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019). 31-32

atau waiting list haji Indonesia jika mendaftar tahun 2023 ini diperkirakan akan diberangkatkan antara 11 tahun sampai 47 tahun lamanya.⁵

Oleh karena itu masyarakat pamekasan banyak yang berbondong-bondong mendaftar umroh yaitu dengan adanya kemudahan umroh tersebut. Pembatalan haji karena beberapa alasan diatas dapat terjadi kapan saja, baik sebelum nasabah terdaftar di Kementerian Agama maupun setelah nasabah menjadi Calon Jamaah Haji. Maka dengan kondisi demikian peneliti sangat tertarik untuk mengkaji dan meneliti tentang permasalahan tersebut sehingga peneliti memiliki keinginan untuk menganalisis dan mengangkat judul tentang **“Analisis Penarikan Tabungan Haji Untuk Melaksanakan Ibadah Umroh Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kabupaten Pamekasan)”**.

B. Fokus Penelitian

Sesuai dengan pemaparan konteks dari penelitian di atas, dalam hal ini peneliti lebih memfokuskan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penarikan tabungan haji untuk melaksanakan ibadah umroh di Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap penarikan tabungan haji untuk dialihkan ke pembiayaan umroh?

⁵ Agus winarto, *Wawancara langsung* (18 Agustus 2023).

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak di capai peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penarikan tabungan haji untuk melaksanakan ibadah umroh di Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap penarikan tabungan haji untuk dialihkan ke pembiayaan umroh.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharap memberikan nilai manfaat atau kegunaan yang besar bagi penelitian ataupun masyarakat dari beberapa kalangan diantaranya.

Pertama, Bagi Peneliti Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, khususnya mahasiwa Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian ini sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan tambahan wawasan pemahaman khususnya dalam karya ilmiah dan hal- hal yang berkenaan dengan penelitian untuk dikaji lebih lanjut. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah patokan bagi peneliti serta dapat memberikan tambahan pengetahuan terhadap peneliti.

Kedua, bagi Peneliti Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah patokan bagi peneliti, dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan, serta menjadi pengalaman tersendiri bagi peneliti, serta peneliti dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama berproses di meja perkuliahan khususnya yang berhubungan dengan masalah yang telah diteliti.

Ketiga, bagi masyarakat pada penelitian ini mengutamakan manfaat dan wawasan terhadap masyarakat mengenai Penarikan Tabungan. Agar masyarakat dapat mengetahui hukum dari menarik Tabungan tersebut. Dalam penelitian ini juga memberikan kesadaran dan memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam melakukan suatu hal untuk dikaji lebih lanjut oleh Islam pada kegiatan tersebut.

E. Definisi Operasional

Dengan adanya definisi istilah ini, memberikan pengertian dan pemahaman singkat mengenai judul, diperlukan untuk menghindari perbedaan pengertian atau kurang jelas makna”.⁶ Maka penulis perlu memberikan penegasan dari istilah-istilah yang digunakan di dalam judul “Analisis Penarikan Tabungan Haji Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kabupaten Pamekasan)” yaitu sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaah bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan.⁷

2. Tabungan haji

Tabungan merupakan simpanan masyarakat atau pihak lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang

⁶ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Pamekasan: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan, 2015, 19.

⁷ KBBi Daring, diakses <https://kbbi.web.id/analisis> pada tanggal 17 Agustus 2023.

telah disepakati tetapi tidak bisa ditarik dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau yang dipersamakan dengan itu, syarat- syarat tertentu misalnya harus ditarik secara tunai penarikannya hanya dalam kelipatan nominal tertentu, jumlah penarikan tidak boleh melebihi saldo minimal tertentu.⁸

3. Ibadah

Ibadah adalah segala sesuatu yang berbentuk pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh ridho Allah dan pahala darinya.

4. Umroh

Umroh adalah salah satu ibadah yang sering dilakukan oleh umat muslim di dunia yang berarti melakukan serangkaian kegiatan yakni tawaf (mengelilingi Ka'bah tujuh kali), sai (lari pendek) antara dua bukit Shafa dan Marwah, kemudian diakhiri dengan tahalul (memotong sebagian rambut kepala).

5. Hukum Islam

Hukum islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* Yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua ummat beragama Islam.

⁸ Kasmir, *Manajemen perbankan*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2012), 12.